

Jakarta, 28 Mei 2018

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**);

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Veri Junaidi, S.H., M.H.
2. Jamil B, S.H.
3. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li
4. Agil Oktaryal S.H, M.H
5. Slamet Santoso, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	37 /PUU - XVI /20..18
Hari	Senin
Tanggal :	28 Mei 2018
Jam	08.32 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3 yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 20, 23, 25, 27, 29, 30 Maret dan 26 April 2018, dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. **Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia**, berkedudukan di Jl. Tegalan 1 No. 2A, Matraman Rt 04/Rw 05 Palmerim Jakarta Timur 13140. Dalam hal ini diwakili oleh Syamsudin Alimsyah selaku Direktur. **Pemohon I (Bukti P-3)**
2. **Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemintraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)**, berkedudukan di Jl. Pedati Raya No. 20, RT 07/RW 09, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia 13350. Dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri lahir di Ponorogo, 2 Desember 1970, selaku Direktur Eksekutif. **Pemohon II (Bukti P-4)**

3. **Lardo Surya Dharma**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Balok No 20 Rt. 008/017 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau Gadung Kota/Kabupaten Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon III (Bukti P-5)**
4. **Sam Timisela**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Legenda Wisata Zonz Van Gogh No S.3/29 Rt. 005/019 Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Kota/Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon IV (Bukti P-6)**
5. **Feryana Dwi Lhaksitasari**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Pinang Bahari No. 26 Rt. 001/001 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Kota/Kabupaten Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon V (Bukti P-7)**
6. **Lady Esther Pussung**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Podok Gading KP. Pedurenan Rt. 006/003 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih, Kota/Kabupaten Bekasi, bertindak untuk dan atas nama perseorangan. **Pemohon VI (Bukti P-8)**
7. **Yoshua Sarow Pitoyo**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Komp. Duren Sawit Indah No. A 12/3 Rt. 006/018 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, Kota/Kabupaten Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon VII (Bukti P-9)**
8. **S.R Permata Citra Tahir**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Dempo No. II Rt. 008/003 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru, Kota/Kabupaten Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon VIII (Bukti P-10)**
9. **Anastasya Tanti Bintari**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Bonjol No. 13 A Rt. 004/004 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren, Kota/Kabupaten Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon IX (Bukti P-11)**
10. **Cindy Kurniawan**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Niaga Raya Blok Q No. 14 Rt. 003/021 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, Kota/Kabupaten Bekasi, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon X (Bukti P-12)**
11. **Adhitya Perdana Putra**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Komp. Bapeka III No. B25 Rt. 002/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Kota/Kabupaten Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XI (Bukti P-13)**

12. **Maria Immaculatta Merah**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Kakatua Blok A/128 No Rt. 006/009 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan, Kota/Kabupaten Bekasi, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XII (Bukti P-14)**
13. **Satria Nugroho**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Pinang Griya Permai JL Beo No. B/557 Rt. 005/005 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang, Kota/Kabupaten Tangerang, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XIII (Bukti P-15)**
14. **Uthary Maladhika**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Nuri 1 No. 8 Rt. 004/003 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama, Kota/Kabupaten Kupang, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XIV (Bukti P-16)**
15. **Widya Puspa Lestari**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Puri Kartika Blok A5 No. 10 Rt. 001/008 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug, Kota/Kabupaten Tangerang, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XV (Bukti P-17)**
16. **Deti Nurlisa**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan KP Cipari No. Rt. 004/003 Kelurahan Leuwimalang Kecamatan Cisarua, Kota/Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XVI (Bukti P-18)**
17. **Amandia Wahyu Nugrahani**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Jatibening Estate G-4 No. 10 Rt. 013/013 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede, Kota/Kabupaten Bekasi, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XVII (Bukti P-19)**
18. **Douglas Febrianto S**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Rancho Indah No 24 Rt. 001/002 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa, Kota/Kabupaten Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XVIII (Bukti P-20)**
19. **Robin Mariyanto**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Pintu Air No. 7 Rt. 005/003 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug, Kota/Kabupaten Tangerang, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XIX (Bukti P-21)**

20. **Jessica Christiana Nugroho**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 60 Rt. 001/001 Kelurahan Sedayu Kecamatan Muntilan, Kota/Kabupaten Magelang, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XX (Bukti P-22)**
21. **Hamdan**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Blok Ringin No. Rt. 001/003 Kelurahan Cibubur Kecamatan Cirasas, Kota/Kabupaten Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXI (Bukti P-23)**
22. **Dinda Amelia**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Pekapuran No.77 Rt. 002/006 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota/Kabupaten Depok, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXII (Bukti P-24)**
23. **Taufika**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Kp Kecil Rt. 007/008 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota/Kabupaten Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXIII (Bukti P-25)**
24. **Alamsyah Milee**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Dahlia No.5 Rt. 003/009 Kelurahan Maccini Sombaca Kecamatan Tamalate, Kota/Kabupaten Makassar, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXIV (Bukti P-26)**
25. **Achmad Soim**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Petojo Binatu No. 27 Rt. 006/008 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Kota/Kabupaten Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXV (Bukti P-27)**
26. **Agus Hermawan**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Wibawa Mukti No 72 Rt. 002/004 Kelurahan Jati Luhur Kecamatan Jati Asih, Kota/Kabupaten Bekasi, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXVI (Bukti P-28)**
27. **Ilham Penta**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Dato Tonggara No. 16 Rt. 16/11 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati, Kota/Kabupaten Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXVII (Bukti P-29)**
28. **Rossi Uillyl Azmi**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, Berkedudukan Di Jalan Mogersan No. 104 Rt. 04/01 Kelurahan Krian Kecamatan Krian, Kota/Kabupaten Sidoarjo, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXVIII (Bukti P-30)**

29. **M. Imam Firdaus**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Baraluk Blok C1/1 Rt. 5 Rw 7 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan, Kota/Kabupaten Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Permohon XXIX (Bukti P-31)**

30. **Ai Siti Sofiah**, Perseorangan Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Maharta No. 12 Rt. 18/10 Kelurahan Pd. Aren Kecamatan Pd. Kacang, Kota/Kabupaten Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama Perseorangan. **Pemohon XXX (Bukti P-32)**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Mengajukan Permohonan Pengujian atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Permohonan Pengujian Materil atas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 245, Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) (selanjutnya disebut UU No. 2/2018), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD*".

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*";

3. Bahwa kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan Undang-Undang (Uji Formil) dan pengujian materi Undang-Undang (Uji Materi), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK. Ketentuan ini menyatakan "Dalam permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa ketentuan di atas dijabarkan lebih lanjut oleh Mahkamah dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 6 Tahun 2005) yang menjelaskan:

Pasal 1

- (1) *Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 8/2011)”;*

Pasal 4

- (1) *Pemohon pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*
- (2) *Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*
- (3) *Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

5. Bahwa objek permohonan pengujian formil ini dilakukan terhadap proses pembentukan UU No. 2/2018 dan terhadap beberapa materi atas berlakunya ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 245, Pasal 122 huruf l UU No. 2/2018 terhadap UUD Tahun 1945;

6. Bahwa terkait pengujian formil suatu Undang-Undang, Mahkamah memberikan batasan waktu atau tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari Undang-Undang dapat diuji secara formil guna memberikan kepastian hukum. Hal ini termuat dalam pertimbangan Mahkamah point [3.34] Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 selengkapnya berbunyi:

“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian

secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”;

7. Bahwa tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari batas suatu undang-undang dapat dimohonkan pengajuan formil, sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VI/2009, adalah 45 hari kerja;
8. Bahwa undang-undang *a quo* yang sedang dimohonkan pengujian dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) pada tanggal 15 Maret 2018. Sedangkan permohonan pengujian undang-undang *a quo* didaftarkan dan diterima dibagian pendaftaran perkara Mahkamah pada hari jum'at tanggal 27 April 2018, jika dihitung berdasarkan tenggat waktu 45 hari (hari kerja), maka permohonan *a quo* masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

9. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem *checks and balances* agar berjalan dengan baik dan efektif;
10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*”;
11. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
12. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
13. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU MK pada halaman 59 memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnyanya berbunyi, *“dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945”*. Yang mana Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah;

Pemohon Badan Hukum

14. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar moralitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka turut serta mewujudkan terlaksananya sistem demokratisasi dalam tatanan kehidupan bernegara;
15. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagai LSM/NGO diberikan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
16. Bahwa Pasal 4 Anggaran Dasar (AD) **Pemohon I** menjelaskan maksud dan tujuan didirikanya lembaga antara lain:
- a. Turut serta mewujudkan terlaksananya sistem demokratisasi dalam tatanan kehidupan bernegara;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja anggota DPRD sebagai wakil rakyat; dan
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil kerja anggota DPRD; (**Bukti P-33**)

17. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan **Pemohon I** sudah melakukan kegiatan sesuai dengan Pasal 4 AD sebagai berikut:
- a. Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Anggaran untuk tolak dana aspirasi Rp 20 milyar pertahun setiap anggota DPR;
 - b. Anggota Pokja UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) Jakarta;
 - c. Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada langsung yang hingga sekarang berlanjut untuk kawal Pilkada yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia;
 - d. Tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Save KPK;
 - e. Anggota KMAK (Koalisi Masyarakat Anti Korupsi) untuk advokasi kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan sejak 2004 sampai sekarang
18. Bahwa Pasal 2 Anggaran Dasar (AD) **Pemohon II** mengatur mengenai maksud dan tujuan pendirian lembaga dalam dibidang:
- (1) Sosial; dan
 - (2) Kemanusiaan (**Bukti P-34**)
19. Bahwa Pasal 3 AD mengatur untuk mencapai maksud dan tujuannya **Pemohon II** menjalankan kegiatan sebagai berikut;
- (1) Dibidang sosial:
 - a. Meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial;
 - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal);
 - c. Mewujudkan pembangunan manusia (human development), atas dasar prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta manusia seutuhnya;
 - d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan pada masyarakat dalam bidang pendidikan;
 - e. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik forman maupun non formal;
 - f. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu pengetahuan mengenai Kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup;
 - g. Mengadakan, menyelenggarakan Studi Banding;
 - h. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik;

- (2) Dibidang Kemanusiaan:
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat kekerasan (konflik);
 - c. Menyelenggarakan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (*community based natural health care*);
 - d. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan kerakyatan (*civic/popular education*);
 - e. Memberikan perlindungan konsumen (*consumers protection*);
 - f. Meningkatkan persahabatan antar bangsa dan kerjasama internasional dalam bidang kemanusiaan;
 - g. Mengadakan pelayanan kemanusiaan;
 - h. Melakukan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah, pertukaran informasi, magang dan bantuan teknis dalam bidang kemanusiaan;
 - i. Melestarikan lingkungan hidup;
 - j. Menyelenggarakan, mengadakan seminar, lokakarya, pameran pendidikan; **(Bukti P-34)**

20. Bahwa aktivitas **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memosisikan diri sebagai partner kritis DPR-RI dalam setiap pengambilan kebijakan. Bahkan sering muncul kritik yang sangat keras dan tajam terhadap kelembagaan DPR sebagai representasi rakyat jika tidak sesuai dengan aspirasi publik. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan *a quo* maka potensial dapat merugikan hak konstitusional Pemohon dan potensial Pemohon dapat dikriminalisasikan;
21. Bahwa pembahasan undang-undang *a quo* yang sedang dimohonkan pengujian telah dilakukan secara eksklusif tanpa mendasarkan kepada kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 *judicio* Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (*vide* : Pasal 5 dan Pasal 6), telah merugikan kepentingan hukum dan upaya serta usaha dari **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk melakukan pemantauan dan penyampaian aspirasi-aspirasi guna mewujudkan terlaksananya sistem demokratisasi dalam tatanan kehidupan bernegara;
22. Bahwa dampak turunan dari pembahasan yang dilakukan secara eksklusif tanpa mendasarkan kepada kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, melahirkan muatan materi dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 Undang-Undang *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional **Pemohon I** dan **Pemohon II** selaku LSM/NGO yang memosisikan sebagai partner kritis lembaga Legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

23. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah tidak lagi dapat memposisikan diri secara kelembagaan sebagai partner kritis lembaga Legislatif dalam menyampaikan aspirasi dan kritik, dikarenakan terdegradasi oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* yang membatasi ruang gerak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam menyampaikan aspirasi dan kritik, ketika itu dinilai merendahkan kedudukan dan martabat DPR RI atau anggota DPR RI, bahkan sampai pada tataran tertentu, **Pemohon I** dan **Pemohon II** dapat dikriminalisasikan. Hal ini sangat bertentangan dengan jaminan hak konstitusional yang dimiliki Pemohon yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar **Pemohon I**, Badan Pekerja berhak dan berwenang mewakili lembaga baik di dalam maupun diluar hukum (pengadilan)....dst. Selanjutnya Badan Pekerja berhak memberikan kekuasaan baik seluruhnya atau sebagian kepada anggotanya atau kepada orang lain atau suatu panitia dan untuk memberikan kuasa umum atau kuasa khusus dan dengan hak untuk mencabut kembali kekuasaan itu, dalam hal ini diwakili oleh Syamsudin Alimsyah sebagai Direktur;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar **Pemohon II** mengatur bahwa “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.....*dsr*”. Selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) mengatur “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan”, dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri sebagai Direktur Eksekutif;

Perseorangan

26. Bahwa **Pemohon III** sampai dengan **Pemohon XXX** merupakan Warga Negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan sebagai pemegang kedaulatan. Bentuk kedaulatan itu terwujud dalam hak pilih (hak untuk memilih) anggota DPR dalam pemilihan umum. **Pemohon III** sampai dengan **Pemohon XXX** merupakan warga negara Indonesia yang telah berumur lebih dari 17 tahun sehingga memiliki hak pilih dalam pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
27. Bahwa selain sebagai pemegang kedaulatan rakyat, **Pemohon III sampai dengan Pemohon XXX** telah diberikan hak konstitusional atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
28. Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang merepresentasi kehendak Pemohon, telah diberikan kewenangan untuk pembentukan Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kewenangan itu tidak

dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga memuat pengaturan yang dapat merugikan kepentingan pemohon. Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 Undang-Undang *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional **Pemohon III hingga Pemohon XXX** selaku warga negara yang sewaktu waktu dapat menyampaikan kritiknya kepada DPR dan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan, sebagai bentuk tuntutan atas kebijakan yang pro terhadap rakyat serta partisipasi dalam mengawal pengambilan kebijakan oleh DPR;

29. Bahwa kerugian konstitusional **Pemohon III hingga Pemohon XXX** adalah, potensial tidak lagi dapat berpartisipasi secara bebas dan leluasa dalam berpartisipasi mengawal pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh DPR RI. Partisipasi masyarakat dengan segala bentuk mekanisme penyampaian aspirasi, potensial dikriminalisasikan jika dianggap merendahkan harkat dan martabat DPR. Oleh karena itu, akan semakin sulit bagi warga negara Indonesia (rakyat) untuk mengontrol setiap kebijakan yang dilahirkan DPR;
30. Bahwa dengan berlakunya undang-undang *a quo*, maka dapat mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemohon untuk secara bebas menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan di DPR;
31. Bahwa jika permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional pemohon dapat dihindari. Pemohon dapat turut serta aktif dalam mengawal pengambilan kebijakan, turut serta berpartisipasi serta dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya tanpa perlu khawatir dikriminalisasi oleh DPR;
32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. POKOK PERMOHONAN

33. Bahwa UU No. 2/2018 memuat ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 245, dan Pasal 122 huruf l, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3) UU No. 2/2018

“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia” telah secara nyata memberikan ancaman kepada setiap orang atau setiap warga negara dapat dipanggil paksa oleh lembaga DPR dengan bantuan Kepolisian;

Pasal 122 huruf l UU No. 2/2018

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”

Pasal 245 (3) UU No. 2/2018

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.”

34. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 UU No. 2/2018 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 20 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (2), dan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945

“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”

Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945

“Setiap orang memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28E Ayat (2) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

Pengujian Formil

Cacat Formil Pelaksanaan Mandat Presiden oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Pembahasan Undang-Undang No. 2/2018

35. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, bukan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Hukum dan HAM;
36. Bahwa Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Begitu pula proses pembahasan setiap rancangan undang-undang, dilakukan oleh DPR dan Presiden, bukan DPR dan Menteri Hukum dan HAM. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa *“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”*;

37. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa kewenangan pembentukan undang-undang merupakan kewenangan mutlak DPR dan Presiden, bukan DPR dan menteri sebagai pembantu presiden.
38. Bahwa mengingat luasnya tugas, fungsi dan kewenangan Presiden baik sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara, maka dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR, Presiden dapat menugaskan Menteri untuk mewakilinya. Hal ini tertuang dalam Ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Pasal 49

(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

Pasal 50

(1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.

39. Bahwa pelimpahan kewenangan Presiden kepada pembantunya (Menteri Hukum dan HAM) sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 12 Tahun 2011, merupakan Mandat Presiden kepada Pembantunya. Pelimpahan kewenangan itu dengan tanggung gugat dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. (*vide Pasal 1 angka 24 UU No. 30/2014*);
40. Bahwa dengan tanggungjawab yang tetap melekat pada Presiden, maka tafsir frasa “mendapat persetujuan bersama” tidak dapat hanya dimaknai dalam konteks formil (adanya surat tugas atau Surat Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM), melainkan juga dilandasi kesesuaian antara kehendak Presiden dengan tindakan Menteri sebagai pembantunya;
41. Bahwa selain itu, pertanggungjawaban yang melekat pada Presiden juga berkolerasi adanya batasan bagi Menteri Hukum dan HAM dalam bertindak, yakni terikat pada arahan, instruksi dan kehendak Presiden;
42. Bahwa tindakan Menteri Hukum dan HAM dengan tidak memberikan laporan perkembangan dan pengambilan putusan terhadap isu-isu krusial kepada Presiden, terkualifikasi sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yakni melampaui

wewenang dan telah bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan c *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 UU No. 30/2014

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang*

Pasal 18 ayat (1) UU No. 30/2014

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
- b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
- c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

43. Bahwa tindakan Menteri Hukum dan HAM yang dinilai melampaui kewenangannya itu, telah ditunjukkan dengan ketidaksesuaian antara instruksi atau arahan presiden dengan tindakan Menteri yang mewakilinya dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR, atau paling tidak dalam pengambilan keputusan untuk isu krusial tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan Presiden;
44. Bahwa secara faktual, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly dalam kapasitasnya mewakili (bertindak untuk dan atas nama) Presiden memberikan persetujuan keberlakuan UU No. 2/2018 tanpa terlebih dahulu melaporkan atau memastikan sikap resmi Presiden terhadap materi muatan UU No. 2/2018 (**Bukti P- 35**);
45. Bahwa meskipun telah mendapatkan mandat dari Presiden, seharusnya Menteri Hukum dan HAM yang berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan pembantu Presiden, tidak memposisikan dirinya sebagai Presiden dengan tidak melaporkan perkembangan dan pengambilan keputusan krusial kepada Presiden;
46. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka secara nyata terbukti bahwa proses pembentukan Undang-Undang a quo, tidak memenuhi ketentuan dalam UUD NRI 1945 yakni setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden, bukan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Materi Muatan Pasal yang Dimohonkan Tidak Tercantum di dalam Naskah Akademik

47. Bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
48. Bahwa secara faktual pengaturan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut “Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 17/2014”), hanya bersoal tentang penambahan pimpinan, dan sama sekali tidak memuat usulan perubahan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon. Hal itu merujuk pada BAB IV Huruf A Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 17/2014, yang mengatur jangkauan dan arah pengaturan, yang berbunyi sebagai berikut:
- “Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan penataan/pengaturan kembali mengenai hal-hal sebagai berikut:*
- 1. Berkaitan dengan kepemimpinan MPR, diperlukan penambahan 1 (satu) kursi pimpinan MPR;*
 - 2. Berkaitan dengan kepemimpinan DPR, diperlukan penambahan 1 (satu) kursi pimpinan DPR.*
 - 3. Berkaitan dengan kepemimpinan MKD, diperlukan penambahan 1 (satu) kursi pimpinan MKD.*
 - 4. Berkaitan dengan tugas Badan Legislasi, diperlukan penambahan tugas, yakni menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademik”. (Bukti P-37)*
49. Bahwa dengan demikian mayoritas materi muatan di dalam Undang-Undang *a quo* tidak tercantum dan dituliskan di dalam naskah akademik. Materi itu antara lain adalah Pasal 245 sepanjang frasa “...setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”; Pasal 73 ayat (3) “Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan palsu dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Pasal 122 huruf l Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

50. Bahwa tidak adanya pembahasan dan pengkajian terhadap materi muatan sebagaimana maksud di atas, maka secara mutatis mutandis proses penyusunan Undang-Undang *a quo*, adalah cacat formil dan sudah seharusnya Mahkamah membatalkan keberlakuannya.

Tidak Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang *a quo*

51. Bahwa Pasal 5 huruf g UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan salah satu asas pembentukan perundang-undangan adalah adanya keterbukaan di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan;
52. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12/2011, menyebutkan asas keterbukaan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
53. Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 12/2011 menyebutkan “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”;
54. Bahwa Pasal 96 ayat (2) mengatur “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya dan/atau diskusi;
55. Bahwa dalam praktiknya, pembahasan terhadap UU *a quo* berjalan dengan sangat cepat, dan DPR dan Pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan masukan. Oleh sebab itu, asas keterbukaan di dalam sebuah proses pembentukan UU, telah dilanggar di dalam proses penyusunan UU *a quo*.

Materi Muatan Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014

56. Bahwa Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan “Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”;
57. Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU No. 8/2018, menyebutkan “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”;
58. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Paragraf [3.18] halaman 105 Mahkamah di dalam Putusan No. 76-PUU-XII/2014 secara eksplisit menyebutkan *“adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan”*.;
59. Bahwa meskipun di dalam UU a quo peran Mahkamah Kehormatan Dewan digeser menjadi “pertimbangan” sebelum dikeluarkannya izin presiden, para pembentuk UU telah secara sadar melawan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014, karena masih saja memasukkan dan melibatkan Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam rangkaian proses sistem peradilan pidana di Indonesia. Sesuatu yang secara tegas telah dinyatakan tidak berkesesuaian dengan sistem peradilan pidana, dan menimbulkan konflik kepentingan di anggota DPR sendiri, sebagaimana juga disebutkan di dalam Putusan 76/PUU-XII-2014;

60. Bahwa dengan fakta ini, secara terang bahwa materi muatan di dalam UU a quo telah tidak berkesesuaian dengan persyaratan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana materi muatan dari sebuah UU salah satunya adalah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemanggilan Paksa Mengancam Partisipasi Masyarakat Terhadap Lembaga DPR

61. Bahwa ketentuan Pasal Pasal 73 ayat (3) "*Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia*" telah secara nyata memberikan ancaman kepada setiap orang atau setiap warga negara dapat dipanggil paksa oleh lembaga DPR dengan bantuan Kepolisian;
62. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU No. 8/2018, telah menjadi jembatan untuk memberikan ancaman, memberengus rasa aman, kebebasan berpikir dan mengkritik setiap warga negara kepada lembaga DPR, karena dalam kondisi-kondisi yang sangat subjektif dari DPR, warga negara dapat dipanggil paksa dengan bantuan Kepolisian;
63. Seharusnya kelembagaan DPR mewakili kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan hubungannya dengan eksekutif agar kekuasaan eksekutif (*executive power*) dapat bekerja baik untuk masyarakat, bukan malah tampil sebagai yang otoriter dengan menggunakan instrument hukum;

Pertimbangan MKD dalam Pemanggilan Anggota DPR Bertentangan Dengan Putusan MK dan Membuat Ketidaksamaan Kedudukan Warga Negara Dihadapan Hukum

64. Bahwa ketentuan Pasal 245 sepanjang frasa "*...setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" adalah ketentuan yang berlawanan terhadap Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 khususnya Paragraf [3.18] halaman 105 Mahkamah di dalam Putusan No. 76-PUU-XII/2014 secara eksplisit menyebutkan "*adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut "Mahkamah" sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan kondlik*

kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.”

65. Bahwa Ketentuan Pasal 245 sepanjang frasa “...setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” telah tidak berkesesuaian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana Mahkamah Kehormatan Dewan dijadikan organ yang mencampuri proses sistem peradilan pidana di Indonesia;
66. Bahwa ketentuan Pasal 245 sepanjang frasa “...setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” juga telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum, dalam konteks ini, anggota DPR diperlakukan eksklusif dihadapan hukum. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum, dimana salah satunya adalah persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*);
67. Bahwa ketentuan Pasal 245 sepanjang frasa “...setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” juga akan berakibat kepada munculnya ketidakpastian hukum di dalam proses penegakan hukum terhadap anggota DPR, dimana pertimbangan dari MKD akan menghambat proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Apalagi, kedudukan MKD sebagai alat kelengkapan dewan akan menimbulkan konflik kepentingan di dalam memberikan pertimbangan dalam memberikan izin pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota DPR.
68. Bahwa Jika seandainya pertimbangan MKD nanti menyatakan tidak memperbolehkan pemanggilan terhadap seorang anggota dewan yang hendak dipanggil oleh aparat penegak hukum, apakah itu berarti presiden tidak boleh mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap anggota dewan tersebut? Ini adalah bentuk kerusakan sistemik terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan adanya ketentuan Pasal 245 UU a quo. Dimana tindakan hukum presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, digantungkan kepada sebuah alat kelengkapan DPR. Apalagi, hal tersebut berkaitan dengan proses penegakan hukum, yang seharusnya tidak bisa dicampuri oleh urusan politik;

Kewenangan MKD Memproses Orang yang Dianggap Merendahkan DPR atau Anggota DPR Adalah Bentuk Pembungkaman Terhadap Kebebasan Berfikir dan Berpendapat

69. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf l Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: *“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”* telah membuat ketentuan yang sangat multitafsir, serta berpotensi membuat setiap orang yang mengingatkan DPR, mengkritik DPR, menyampaikan pendapat terhadap DPR berpotensi akan diproses secara hukum, karena secara subjektif dan bebas dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga atau anggota DPR;
70. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf l ini juga telah menghambat kebebasan berbicara, berfikir, serta menyampaikan pendapat, khususnya kepada lembaga DPR yang merupakan lembaga representasi rakyat yang diisi oleh wakil rakyat, yang tugasnya adalah mendengar dan melaksanakan aspirasi dari rakyat Indonesia. Namun ketiak kritikan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat sangat terbuka dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan hukum karena dianggap menghinda atau merendahkan DPR, artinya telah terjadi kesalahan yang sangat besar sekali. Dimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan, dapat diproses hukum oleh wakil dan utusannya, karena mengingatkan wakil dan utusannya tersebut agar bekerja sesuai dengan mandat rakyat;
71. Berdasarkan uraian dan argumenasi hukum di atas, sudah secara jelas dan terang bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3), 122 huruf l, dan Pasal 245 UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (2), dan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 dan mesti dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

D. PETITUM

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;

Dalam Pengujian Formil

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) mengandung cacat formil di dalam proses pembentukannya dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; atau setidaknya tidak;

Dalam Pengujian Materil


3. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) sepanjang frasa “...*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam berita negara

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**




Veri Junaidi, S.H., M.H.




Jamil Burhan, S.H.



Muh. Salman Farwis, S.H., M.H.Li.



Agil Oktaryal, S.H., M.H



Slamet Santoso, S.H.